



**LAPORAN
PENANDATANGANAN MOU PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ESA UNGGUL
DENGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI**

Bandar Lampung, 3 Oktober 2019

**Disusun Oleh:
Astrid Chrisafi**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2019**

PENDAHULUAN

Perpustakaan Universitas Esa Unggul menandatangani nota kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional RI sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan

Pelaksanaan penandatanganan ini merupakan hasil kerjasama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi hingga pada saat tersebut Perpustakaan Perguruan Tinggi dari berbagai wilayah Indonesia serentak melakukan penandatanganan MOU di Bandar Lampung bersamaan dengan kegiatan Semiloka Kepustakawanan 2019

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan Inlislite;
- c. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang perpustakaan dan perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data dan repository digital : Indonesia OneSearch (IOS), iPusnas dan publikasi ilmiah;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- f. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR);
- g. Pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.

PELAKSANAAN

Waktu dan tempat

Kegiatan Penandatanganan MOU antara Perpustakaan Universitas Esa Unggul dengan Perpustakaan Nasional RI dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 3 Oktober 2019

Waktu : Pukul 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Novotel Hotel, Bandar Lampung

Penandatanganan MOU dari Universitas Esa Unggul : Dr. Purwanto SK, SP.,M.Si

Penandatanganan MOU dari Perpustakaan Nasional RI : Muhammad Syarif Bando

Hasil :

 

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 05/MU/UEU/VI/2015
Nomor : 73PKS/IX/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bender Lampung, yang berisikan terdapat di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Arief Kusuma Amang Praje, MBA
Jabatan : Rektor Universitas Esa Unggul
Alamat : Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11510

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Esa Unggul, yang selanjutnya dalam Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional, yang selanjutnya dalam Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan kerelaan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menandatangani hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan nota kesepakatan dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan PARA PIHAK.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan inovatif;
- Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pustakoteknik dan perikanan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data dan repository digital; Indonesia OneSearch (IOD), Purnas dan aplikasi lainnya;
- Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- Perumusan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekar (KCKR);
- Pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.

**Pasal 3
PEMBAYARAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Kesepakatan Bersama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

(3) Dalam hal Keopaharan Bersama ini tidak dipertajam lagi, baik karena perintah salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Keopaharan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Keopaharan Bersama ini sebelum berakhirnya Keopaharan Bersama.

**Pasal 6
EVALUASI**

(1) Pelaksanaan Keopaharan Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keopaharan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keopaharan Bersama ini.
(2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui sampai dengan berakhirnya jangka waktu Keopaharan Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi PARA PIHAK.

**Pasal 8
PENUTUP**

Keopaharan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) kali masing-masing bermetreli cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

ARIEF KUSUMA AMONG PRAJA

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD SYARIF BANDO



